

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Konflik yang Berdampak pada Kerukunan Masyarakat Akibat Fanatisme dalam Perspektif Fiqih Siyasah**

Fanatisme dukungan pasca pemilihan Kepala Desa Talunkulon menimbulkan dampak buruk yang berkaitan dengan kerukunan masyarakat Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan teori fanatisme yang telah disusun di atas fanatisme dukungan merupakan antusiasme perorangan atau kelompok yang berlebihan atau kepercayaan terhadap suatu teori, keyakinan, ataupun garis tindakan yang menentukan sikap yang sangat emosional. Fanatisme yang berlebihan ini yang menimbulkan gesekan antar kelompok.<sup>78</sup>

Dalam teori konflik sosial, bahwa kelompok-kelompok yang bertentangan sebagai kelompok yang lahir dari kepentingan-kepentingan bersama para individu yang saling berorganisasi. Lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari kepentingan-kepentingan tersebut merupakan jembatan atas berbagai perubahan sosial terjadi.<sup>79</sup>

Ada beberapa bentuk-bentuk Fanatisme menurut para ahli, seperti contoh bentuk-bentuk fanatisme menurut Safi'i yang di kutip Manik Purwandari Astuti, Fanatisme terdiri dari beberapa bentuk yakni:

---

<sup>78</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kuantitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 16

<sup>79</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 130

1. Fanatisme Agama
2. Fanatisme Ideologi atau Politik
3. Fanatisme Olahraga
4. Fanatisme Etnik atau Kesatuan<sup>80</sup>

Dari berbagai bentuk fanatisme diatas, Konflik yang terjadi di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung merupakan bentuk fanatisme Ideologi atau Politik. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa masyarakat Desa Talunkulon membentuk perkubuan untuk kepentingan politik pragmatis masing-masing koalisi. Keras dan sengitnya perseteruan kubu-kubu yang bersaing, yang ditandai dengan saling caci maki yang melampaui batas yang terjadi secara terus-menerus terjadi dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada pada kerukunan bermasyarakat.

Kerukunan merupakan unsur penting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk

---

<sup>80</sup> Manik Purwandari Astuti, *Hubungan Antara Fanatisme Terhadap Tokoh Idola Dengan Imitasi Pada Remaja*, (Surakarta: FKIP UMS, 2011), hal. 24

menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram.<sup>81</sup>

Konflik yang berdampak pada kerukunan masyarakat akibat fanatisme di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dapat ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan Ibn Manzbur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>82</sup>

Dalam fiqh siyasah terdapat konsep pemikiran Ashabiyah. Ashabiyah adalah konsep terpenting dari Ibnu Khaldun. Istilah ashabiyah berasal dari bahasa Arab yaitu **هَبِصَع - يَبِصَع** - yang artinya semangat golongan, atau partai. Adapun secara harfiah ashabiyah berarti rasa satu kelompok.<sup>83</sup>

Ashabiyah sebagaimana diutarakan Ibnu Khaldun adalah rasa cinta/fanatisme seseorang terhadap keturunan, keluarga, dan golongannya. Perasaan kasih dan cinta timbul secara alami sebagai sifat dasar manusia yang merupakan pemberian Allah. Dengan sifat tersebut muncul sikap saling menolong dan membantu.

---

<sup>81</sup> Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan antar Umat Beragama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 1

<sup>82</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 177

<sup>83</sup> Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hal. 90

Ashabiyah sendiri merupakan suatu bentuk khusus sikap dan perbuatan politik dengan puncaknya kepemimpinan yang memerintah. Sesungguhnya Islam tidak mengakui ashabiyah dengan segala macamnya, dan mengharamkan kaum muslimin menghidup-hidupkan setiap perasaan atau apa saja yang mengajak kepada ashabiyah.

Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa' 4:135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا  
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan".<sup>84</sup> (QS. An-Nisa' 4:135)

Dengan demikian, jelas bahwa makna Ashabiyyah bersifat spesifik, yaitu ajakan untuk membela orang atau kelompok, tanpa melihat apakah orang atau kelompok tersebut benar atau salah, juga

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil, 2009), hal. 101

bukan untuk membela Islam, atau menjunjung tinggi kalimat Allah, melainkan karena dorongan marah dan hawa nafsu.

Menurut konsep Ashabiyyah Fanatisme golongan tidak dibenarkan, karena fanatismelah yang sering menjadi penyebab konflik. Konflik terjadi karena fanatisme biasanya berakhir dengan ketegangan dan dendam. Islam memberikan rambu-rambu kehidupan kepada umatnya untuk mencegah sikap fanatik dan mau menang sendiri, di antaranya adalah tasamuh (toleransi) dan sayang-menyayangi terhadap sesama manusia dengan cinta kasih. Dengan tasamuh sikap seseorang diikat dengan tali persamaan bukan dengan tali perbedaan. Orang yang beretnis tertentu harus ber-tasamuh dengan orang yang beretnis lain. Berbeda dalam hal keetnisan tapi sama di mata Allah SWT. Seorang Muslim yang sejati tidak pernah membedakan seseorang dengan orang yang lain atas dasar etnis atau golongan.

Fanatisme yang terjadi di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung bertolak belakang atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kerukunan dalam Islam, dalam sejarah kehidupan Rasulullah sifat rukun telah dipraktikkan dalam bermasyarakat di Madinah. Ketika kaum muslim hidup dengan masyarakat Madinah yang non muslim, tasamuh merupakan penertib, pengaman, dan pemersatu dalam kehidupan mereka. Dalam mengamalkan kerukunan agama Islam telah memberikan prinsip yaitu mengakui persamaan derajat, saling mencintai

sesama manusia, mengamalkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Salah satu pondasi dalam kita membangun daerah adalah kerukunan. Jika dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjaga kerukunannya, maka tujuan pembangunan akan dapat kita capai.

Ditinjau dari Fiqih Siyasah, Fanatisme dukungan yang berimplikasi pada Kerukunan Masyarakat pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung termasuk dalam konsep pemikiran Ashabiyah, karena dalam konsep Ashabiyah membahas terkait sikap dan perbuatan politik yang berhubungan dengan sikap fanatisme seseorang terhadap sesuatu yang berdampak terhadap kerukunan umat.

## **B. Fanatisme sebagai Penghambat Pembangunan Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah**

Masyarakat desa memiliki peran penting untuk melakukan pembangunan desa, pembangunan desa tidak akan tercapai sesuai tujuan apabila antara pemerintah desa dan warga desa tidak berjalan selaras.<sup>85</sup> Pembangunan desa berdasarkan Pasal 78 Ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

---

<sup>85</sup> M. Tahir Kasnawi, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, (Jakarta: Cetakan Agus, 2016), hal. 14

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia.<sup>86</sup>

Dalam hal ini, Fanatisme dukungan sebagai penghambat pembangunan desa dapat ditinjau dengan konsep Ashabiyah. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa konsep Ashabiyah merupakan suatu bentuk khusus sikap dan perbuatan politik dengan puncaknya kepemimpinan yang memerintah. Pembangunan desa menjadi terhambat sebab adanya fanatisme dukungan yang semakin hari semakin bergejolak, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya rasa tidak percaya terhadap kepemimpinan kepala desa yang baru, sebagian masyarakat Desa Talunkulon menganggap bahwa kepala desa terpilih tidak bisa mensejahterakan rakyat.

Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.<sup>87</sup>

Kata *لِتَعَارَفُوا* (*lita'arofuu*) atau yang berarti 'untuk saling mengenal' dapat diartikan dengan mengetahuinya laki-laki maupun

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>87</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syaamil, 2009), hal. 306

perempuan yang aktif dalam ranah publik, mengenal hal-hal yang terkait dalam partisipasi membangun desa yang di dalamnya harus mengetahui dan menjalankan program-program yang dapat menyejahterakan masyarakat atau kaum, semua berawal kata *لِتَعَارَفُوا* (*lita' arofuu*).

Proses mengenal ini sebagai langkah awal, yang kemudian disusul dengan interaksi intens di antara kedua belah pihak, sehingga akan melahirkan simpati, empati dan partisipasi. Tahapan Ini menggambarkan sebuah proses yaitu mengenal, memahami sampai kepada tindakan atau perbuatan seseorang. Setiap manusia mengenal dan memahami kebutuhannya sebagai manusia yaitu kesejahteraan umat.

Ayat di atas memerintahkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk hidup dalam kedamaian dan menjaga kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.<sup>88</sup> Oleh karenanya, maka tidak layak seorangpun atau satu golongan membanggakan diri mereka terhadap yang menurutnya benar. Bahkan sampai dengan tindakan menghasut orang lain untuk memiliki pendapat yang sama dengan dirinya.

Dengan demikian, makna Ashabiyyah dalam konteks fanatisme dukungan sebagai penghambat pembangunan desa bersifat spesifik, yaitu ajakan kepada seseorang atau kelompok. Tanpa melihat apakah tindakan atau ajakan orang atau kelompok tersebut benar atau salah, Ashabiyyah dalam konteks fanatisme sebagai penghambat pembangunan desa ini, berpengaruh pada tingkat partisipasi

---

<sup>88</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2002), hal. 232

masyarakat yang cenderung ikut-ikutan dengan pengaruh kelompok yang diikutinya. Rasa tidak percaya kepada kepala desa terpilih yang membuat masyarakat desa enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Menurut konsep Ashabiyah, Fanatisme dukungan tidak dibenarkan. Karena, fanatisme dukungan merupakan sikap seseorang yang berlebihan dalam mengidolakan sesuatu, yang dalam hal ini dapat menyebabkan adanya rasa kecewa dan dendam, apabila seseorang pemimpin yang diidolakan tidak terpilih dalam pemilihan kepala desa.

Hal tersebut menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat Desa Talunkulon dalam pembangunan desa. Sebagian masyarakat desa merasa tidak setuju dan tidak sejalan dengan kepala desa terpilih. Segala hal yang berkaitan dengan instruksi kepala desa termasuk program pembangunan desa tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga program pembangunan desa yang melibatkan seluruh elemen warga desa menjadi terhambat karena adanya fanatisme dukungan ini.

Fanatisme yang terjadi di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung bertolak belakang atau tidak sesuai dengan prinsip persamaan (*Egalitarianisme*) dalam Islam. Dengan adanya prinsip persamaan, sesama anggota masyarakat dapat melakukan kerja sama sekalipun antara warganya terdapat perbedaan prinsip yaitu perbedaan

dukungan. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas atau keunggulan masing-masing terhadap

yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

Ditinjau dari Fiqih Siyarah, Fanatisme sebagai Penghambat Pembangunan Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Talunkulon Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung termasuk dalam konsep pemikiran Ashabiyah. Karena, dalam konsep Ashabiyah membahas terkait sikap dan perbuatan politik yang berhubungan dengan sikap fanatisme seseorang terhadap sesuatu yang berdampak pada terhambatnya pembangunan desa.